

DEPARTEMEN AGAMA

PIAGAM MADRASAH

No. Lk/3.c/3449/Dep. A. J. 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar pada Madrasah :

1. Nama : Nahdlatul Ulama
2. Alamat : Jalan : Nitisemito
Desa : Purwasari
Kecamatan : Kota Kudus
Kabupaten : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 10 Mei 1949
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamsan Madrasah Negeri

Semarang, 9 Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchol
Midchol B. A.
NIP. : 150004080



**BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA 01
TERAKREDITASI : A
Jalan Niti Semito No. 645 Purwosari Kudus Telp. (0291) 440970**

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : /BPPMNU/MINU.01/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI Nahdlatul Ulama 01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190028
2. Nama RA/Madrasah : MI Nahdlatul 'Ulama'
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Niti Semito No. 645
 - b. Kelurahan : Purwosari
 - c. Kecamatan : Kota
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama Purwosari
5. Nomor Akta Notaris : 39
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0004055.AH.01.04.Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 23 Januari 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Nahdlatul Ulama 01
2. Alamat : Jl. Niti Semito No. 645 Purwosari Kudus
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama Purwosari

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, Agustus 2016



Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus



[Signature]

Drs. H. Hambali, M.M.
NIP. 19600525 198903 1 002